

# Kajian Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam

Heni Hendrawati<sup>1\*</sup>, Johny Krisnan<sup>2</sup>, Bustra<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang

\*Email: [henihendrawati@ummgl.ac.id](mailto:henihendrawati@ummgl.ac.id)

## Abstrak

### Keywords:

Theft, Positive Criminal Law, Islamic Criminal Law

*Criminal Sanction Theft in positive criminal law is very different from the sanction of Islamic Criminal Law. Thus the authors conduct research in the form of a thesis with the title "Study Of Criminal Action In Positive Criminal Law Perspectives And Islamic Criminal Law". The issues studied are how the study of Positive Criminal Law on the Crime of theft, how the study of Islamic Criminal Law against the Crime of theft, what is the difference and equality of study of Positive Pidana Law and Islamic Criminal Law against Crime of theft. Research method in thesis using method of research type, data source, research specification, method approach and data analysis.*

*Whoever takes anything, wholly or partly belongs to another person, with the intent to possess unlawfully, is threatened for theft, with a maximum imprisonment of five years or a fine of up to nine hundred rupiahs, According to syara ', Theft is Taking the property of another person Which by secretly mukallaf with nisab 10 dirhams which are printed are stored in a storage place which can be used or guarded by a guard and there is no syubhat, The act of taking according to Islamic Criminal Law must be done in secret, while the act of taker in the Criminal Code is not Require a clandestine manner, theft crime in both Positive Criminal Law and Islamic Criminal Law underlies the imposition of sanctions pidannya to humanitarian values. Where the Positive Criminal legal system is based on the human rights of the Islamic criminal law system is based on the basic principles of Islamic religious teachings, namely habbulminannas (the relationship between humans and humans),*

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum dan bukan negara atas kekuasaan, maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja, melainkan hukum dilaksanakan atau ditaati. Hukum harus dilaksanakan oleh segenap komponen dalam suatu negara hukum, Setiap perbuatan harus sesuai dengan

aturan hukum tanpa kecuali. tanpa membedakan satu sama lainnya,

Hukum Pidana adalah bagian dari hukum publik yang memuat atau ketentuan-ketentuan tentang aturan umum hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif atau positif maupun pasif atau negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana bagi yang melanggar larangan itu, syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi sipelanggar untuk dapat dijatuhkan sanksi pidana yang diancam pada larangan

yang dilanggar, dan tindakan, upaya-upaya yang dilakukan negara melalui alat penegak hukumnya (misalnya polisi, jaksa, hakim) untuk melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya menegakkan hukum tersebut.

Pencurian didefinisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan itikad tidak baik, yang dimaksud dengan mengambil harga secara diam-diam adalah mengambil harta tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya, seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang tidur.

Instrument hukum dalam bentuk perundang-undangan sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum serta pandangan masyarakat tentang penilaian suatu tingkah laku. Kemajuan ilmu pengetahuan pula-lah yang turut mempengaruhi cara berpikir, bersikap dan bertindak. Perubahan sikap dan pandangan dan orientasi warga masyarakat inilah yang mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian terhadap suatu tingkah laku. Apakah perbuatan tersebut dianggap lazim atau bahkan sebaliknya merupakan suatu ancaman bagi ketertiban sosial. Perbuatan yang mengancam ketertiban sosial atau kejahatan seringkali memanfaatkan tempat dan situasi yang ada disekitarnya. Kejahatan ini merupakan jenis kejahatan yang berbahaya bagi kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat dalam kaitannya dengan perubahan kejahatan tersebut, maka dapat dilakukan usaha perencanaan pembuatan hukum pidana yang menampung segala dinamika masyarakat hal ini merupakan masalah kebijakan yaitu mengenai ketertipan dalam kehidupan bermasyarakat.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan terhadap harta benda. Dalam arti yang luas

tindak pidana pencurian ini diatur dalam BAB XXII pasal 362 yang berbunyi :

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Akan tetapi didalam Hukum Pidana Islam pelaku tindak pidana pencurian hukumannya berbeda dengan hukum pidana positif dan sudah ditetapkan oleh syara' yaitu potong tangan, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 38 sebagai berikut:

أُيِّدِيَهُمَا فَاقْطَعُوا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقُ  
حَكِيمٌ عَزِيزٌ وَاللَّهُ مِنَ تَكَاَلَى كَسَبًا بِمَا جَزَاءُ

Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Q.S. Al-Maidah: 38)

Berdasarkan uraian diatas penulis akan melakukan penelitian dengan judul "KAJIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM".

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Kajian Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam serta perbedaan dan persamaan Kajian Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana pencurian .

## 2. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang

digunakan. Sedangkan berdifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya sedangkan yuridis komparatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang mendukung atau data tambahan bagi data primer. Data sekunder merupakan data yang tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitian.

2.1. Adapun jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh suatu organisasi atau perorangan yang berasal dari pihak lain yang pernah mengumpulkan atau mengolah sebelumnya. Data sekunder terdiri dari 3 jenis bahan hukum antara lain: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penulis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu bentuk penelitian yang tidak terlepas dari norma-norma hukum dan asas-asas hukum yang ada. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, adalah *Library Research*, yaitu penelitian kepustakaan seperti melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan persoalan yang dikaji.

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, data yang telah dikumpulkan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan khusus.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Kajian Hukum Pidana Positif terhadap Tindak Pidana Pencurian

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pencurian itu dibedakan atas lima Jenis pencurian yaitu :

##### a. Jenis-Jenis Tindak Pidana pencurian

1. Pencurian dalam bentuk pokok (biasa)Kejahatan dalam bentuk ini merupakan suatu delik, dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman itu adalah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah perbuatan mengambil.
2. Pencurian dalam bentuk pemberatan (*gagualifiseerd*) dimaksudkan demikian karena pencurian itu dilakukan terhadap barang, dalam keadaan, waktu dan cara-cara tertentu. Dengan demikian memiliki sifat yang lebih berat, baik karena barang yang dicurinya, misal hewan, maupun karena sifat-sifat tertentu lainnya, misal mencuri dengan jalan membongkar, dan lain sebagainya.
3. Pencurian dalam bentuk ringan (*geprivilageerd*) Dikatakan demikian karena barang (obyek) yang dicuri harganya tidak lebih dari Rp. 250,00. Mengenai harga barang disini dimaksudkan sebagai harga barang pada saat pencurian itu dilakukan, bukan harga yang dibayar oleh sipemilik pada saat membeli atau harga pada saat memperoleh barang itu.
4. Pencurian dengan kekerasan Disebut juga pencurian berkualifikasi, karena pencurian dengan kekerasan ini mempunyai bentuk istimewa oleh karena pencurian itu didahului, disertai dengan kekerasan.
5. Pencurian dalam keluarga Pencurian dalam keluarga seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada dua macam yaitu

pencurian dalam keluarga yang dilakukan oleh suami atau istri yang tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, dan pencurian dalam keluarga yang dilakukan oleh suami atau istri yang sudah terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan atau sanak keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua.

### 3.2. Kajian Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pencurian

#### 1. Pengertian dan Macam-Macam Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam

Menurut syara', Pencurian adalah Mengambil harta orang lain yang oleh mukallaf secara sembunyi-sembunyi dengan nisab 10 dirham yang dicetak, disimpan pada tempat penyimpanan yang bisa digunakan atau dijaga oleh seorang penjaga dan tidak ada syubhat. Dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Seperti didefinisikan tadi, menunjukkan bahwa orang yang mengambil harta orang lain secara terang-terangan tidak termasuk kategori pencurian yang diancam hukuman had hal ini dialaskan pada hadist Rasulullah SAW yang menegaskan : "tidak ada potong tangan orang yang menipu, dan tidak pula dipotong tangan orang yang mencopet " (H.R.Ahmad)

#### 2. Jenis Tindak Pidana pencurian.

Jenis pencurian menurut hukum pidana Islam berdasarkan ancaman hukumannya dan berdasarkan kadar nilai barang yang diambil terdiri dari :

##### a. Pencurian yang harus dikenakan sanksi.

Pencurian yang harus dikenakan sanksi adalah pencurian yang dilakukan oleh seseorang akan syarat-syarat penjatuhan hukuman had tidak lengkap. Jadi karena

syarat-syarat penjatuhan hukuman tidak lengkap, maka pencurian ini tidak dikenakan hukuman had tetapi dikenakan sanksi.

Rasulullah SAW telah memberikan putusan dengan melipat gandakan atas orang yang mencuri barang, dimana pencuri tidak dikenakan hukuman potong tangan. Pencurian pada buah-buahan yang masih tergantung pada pohonnya dengan tidak membawa pulang buah-buahan tetapi memakannya ditempat.

##### b. Pencurian yang harus dikenai had

Pencurian yang dapat dikenakan had adalah pencurian yang dilakukan dengan semua syarat-syarat penjatuhan hukum had telah terpenuhi. Ancaman hukuman pada pencurian ini adalah hukuman potong tangan. Bentuk pencurian ini masih dibagi lagi menjadi dua macam bentuk yaitu :

##### 1. Pencurian kecil (*sariqah al-sugra*)

Pencurian kecil (*sariqah al-sugra*) adalah pencurian biasa yang wajib dikenakan hukuman had potong tangan. Dalam hukum pidana islam *sariqah al-sugra* biasa dikenal dengan *sariqah* saja dan seperti diketahui bahwa ancaman hukumannya adalah had potong tangan. Pencurian ini dilakukan dengan tanpa adanya beberapa keadaan yang mengakibatkan pencurian ini berubah menjadi besar.

##### 2. Pencurian besar (*sariqah al-kubra*)

Pencurian besar yaitu mengambil harta orang lain dengan cara paksaan dan pencurian besar ini dinamakan juga *hirabah* (perampokan).

##### c. Pencurian yang Hukumannya ta'zir. Artinya memberi pelajaran, Tindak Pidana ta'zir terbagi menjadi tiga bagian yaitu :

1. Tindak Pidana Hudud dan tindak pidana kisas yang *syubhat*, atau tidak jelas, atau tidak memenuhi syarat, tetapi merupakan maksiat.

2. Tindak Pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadist, tetapi tidak ditentukan sanksinya.
3. Berbagai Tindak Pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh ulil amri (penguasa) berdasarkan ajaran Islam demi kemashlahatan umum.

### 3.3. Perbedaan dan Persamaan Kajian Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian.

#### a. Perbedaan

##### 1. Perbedaan ditinjau dari segi unsur.

Perbuatan mengambil menurut Hukum Pidana Islam harus dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, sedangkan perbuatan mengambil dalam KUHP tidak mensyaratkan dengan cara sembunyi-sembunyi. Unsur barang/benda menurut Hukum Pidana Islam benda itu harus bernilai sebagai harta dan memiliki kasar tertentu (nisab) sedangkan menurut KHUP barang/benda seperti pohon yang ada dipinggir jalan yang merupakan milik masyarakat umum, bahkan sehelai rambut manusia juga merupakan objek dari Tindak Pidana Pencurian asalkan diambil tanpa izin dari sipemilik.

##### 2. Perbedaan ditinjau dari segi jenis

Jenis-Jenis tindak pidana pencurian menurut KUHP terdiri atas :

1. Pencurian dalam bentuk pokok
2. Pencurian dalam bentuk ringan
3. Pencurian dalam bentuk diperberat
4. Pencurian dengan kekerasan
5. Pencurian dalam kalangan keluarga

Jenis-Jenis tindak pidana pencurian menurut Hukum Pidana Islam terdiri atas :

1. Pencurian yang hukumannya had
2. Pencurian yang hukumannya *ta'zir* yang terbagi atas semua pencurian yang dikenai hukuman had, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada *syubhat*, pengambilan harta milik orang

lain dengan sepengetahuan sipemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan.

##### 3. Perbedaan ditinjau dari segi sanksi

a. Sanksi tindak pidana pencurian Menurut KUHP memiliki sanksi yang sama antara satu dengan yang lainnya yaitu sanksi pidana penjara dan denda sedangkan menurut Hukum Pidana Islam penjatuhan hukuman baik potong tangan (*Qisas*), pemukulan, penghinaan, atau atau pengasingan serta hukuman berupa keharusan mengembalikan harta yang dicuri.

##### b. Persamaan

Dari segi landasan penjatuhan sanksi Terhadap tindak pidana pencurian baik dalam Hukum Pidana Positif maupun Hukum Pidana Islam melandasi penjatuhan sanksi pidannya kepada nilai-nilai kemanusiaan. Dimana sistem hukum Pidana Positif melandaskan hal tersebut kepada Hak Asasi Manusia (HAM) sistem hukum pidana islam melandaskan hal tersebut kepada prinsip dasar ajaran agama islam yaitu *habbulminannas* (hubungan antara manusia dengan manusia).

## 4. KESIMPULAN

### 4.1. Kajian Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Pidana Positif

Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pencurian itu dibedakan atas lima Jenis pencurian yaitu :

- a. Pencurian dalam bentuk pokok (biasa)
- b. Pencurian dalam bentuk pemberatan (*gagualifiseerd*)
- c. Pencurian dalam bentuk ringan (*geprivilegeerd*)

- d. Pencurian dengan kekerasan
- e. Pencurian dalam keluarga.

#### 4.2. Kajian Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Pidana Islam

Menurut syara', Pencurian adalah Mengambil harta orang lain yang oleh mukallaf secara sembunyi-sembunyi dengan nisab 10 dirham yang dicetak, disimpan pada tempat penyimpanan yang bisa digunakan atau dijaga oleh seorang penjaga dan tidak ada syubhat. Dalam keadaan sembunyi-sembunyi, seperti didefenisikan tadi, menunjukkan bahwa orang yang mengambil harta orang lain secara terang-terangan tidak termasuk kategori pencurian yang diancam hukuman Potong tangan (*Had*).

5.2.1.1. Perbedaan dan Persamaan Kajian tindak pidana pencurian dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.

a) Perbedaan

1. Perbuatan mengambil menurut Hukum Pidana Islam harus dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, sedangkan perbuatan pengambil dalam KUHP tidak mensyaratkan dengan cara sembunyi-sembunyi.
2. Dalam Hukum Pidana positif Tindak Pidana Pencurian Hukumannya sama

dengan yang lain yaitu Sanksi Tindak Pidana Penjara sedangkan dalam Hukum Pidana Islam Sanksi Tindak Pidana Pencurian dengan Hukuman Had dan *Ta'zir*

- b) Persamaan Dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Tindak Pidana Pencurian mempunyai ketentuan Mengambil barang/benda milik orang lain secara melawan hukum..

#### REFERENSI

- [1] Abdul qadir audah, al-tasyri al'jina i al-islam. (beirut, muassah al-risalah, 1994
- [2] Andi Hamzah. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi (Jakarta : Pradnya Paramita 1986.
- [3] Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam
- [4] Makrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, Logung Pustaka. Yogyakarta, 2014.
- [5] Moeljatno, asas-asas hukum pidana, PT Rineka Cipta, jakarta, 1993.